
- q. Pelayanan PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus) atas Barang Pindahan
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan Barang Pindahan berupa :
		1. Tinggal di luar negeri minimal 01 (satu)
		tahun;
		2. Barang harus tiba bersama-sama pemilik,
		atau paling lama 3 (tiga) bulan sesudah
		atau sebelum pemilik barang yang
		bersangkutan tiba di Indonesia;
		3. Bukan barang dagangan atau kendaraan
		bermotor;
		4. Adanya permohonan dengan dilampiri:
		a. Surat Permohonan, dengan
		mencantumkan alasan pembebasan;
		b. Surat kuasa (dalam hal pengurusan
		barang dikuasakan);
		c. Fotokopi passpor;
		d. Fotokopi B/L atau AWB;
		e. Daftar rincian jumlah, jenis, dan nilai
		barang yang telah ditandasahkan oleh
		KBRI di negara asal (dapat disertai
		dengan invoice dan packing list);
		f. Surat keterangan dengan ketentuan
		sebagai berikut:
		i. <u>PNS/TNI/Polri</u> :
		1) Bertugas ke luar negeri : SKEP
		penempatan ke luar negeri, dan
		surat keputusan penarikan
		kembali ke indo dari instansi ybs;
		2) Tugas belajar ke luar negeri : Surat
		keterangan belajar di luar negeri
		dari instansi yang bersangkutan.
		ii. <u>Pelajar</u> : surat keterangan telah
		selesai belajar

- iii. TKI (Tenaga Kerja Indonesia) : Surat perjanjian kerja dengan Departemen Luar Negeri, dan Surat keterangan dari KBRI tempat bekerja.
- iv. WNI (Warga Negara Indonesia) yang karena pekerjaannya pindah dan berdiam di Luar Negeri : Surat keterangan pindah, dan Rincian barang yang telah ditandasahkan oleh KBRI di luar negeri
- v. WNA (Warga Negara Asing) yang karena pekerjaannya pindah ke dalam daerah pabean Indonesia : Kartu Izin Menetap Sementara paling singkat 1 (satu) tahun, dan Kartu Izin Kerja Tenaga Asing Sementara paling singkat 1 (satu) tahun.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



## Keterangan:

- Importir atau kuasanya mengajukan Surat Permohonan Pembebasan Bea Masuk Barang Pindahan dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
- 2. Importir atau kuasanya menerima tanda terima dari petugas yang menunjukkan bahwa surat permohonan telah diterima.
- 3. Penelitian permohonan oleh Pejabat Bea dan Cukai:
  - a. Dalam hal disetujui, Importir atau kuasanya menerima surat persetujuan;
  - b. Jika ditolak, Importir atau kuasanya menerima surat penolakan disertai alasan penolakan.

persetujuan/penolakan.  4. Biaya/ tarif Tidak dipungut Biaya  5. Produk Pelayanan Surat persetujuan/penolakan  6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Sepala Kantor Kepala Kantor Kepala Kantor Kepala Kantor Kepala Kantor Kepala Kantor Kepala Kantor Bandara Internasi Kualanamu, Ps. Enam Kuala Namu, Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumu Utara 20556  2. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan secara tatap muka di KPPBC B Kualanamu:  a. Ruangan Konsultasi, Aspirasi Pengaduan  b. Ruang Konsultasi KLInIK  3. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui:  a. Telepon: 0811-6185-222;  b. Whatsapp: 0811-6070-474  c. E-mail:  pengaduanbekualanamu@gmail.com pengaduan.beacukai@customs.go.id plibckno@gmail.com  d. Aplikasi SIPUMA:	3.	Jangka	waktu	3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima
4. Biaya/ tarif Tidak dipungut Biaya  5. Produk Pelayanan Surat persetujuan/penolakan  6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Saran, masukan melalui surat ditujukan kepada Kepala Kantor KPPBC TMP B Kualanamu Area Perkantoran Bandara Internas: Kualanamu, Ps. Enam Kuala Namu, Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Suma Utara 20556  2. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan secara tatap muka di KPPBC B Kualanamu: a. Ruangan Konsultasi, Aspirasi Pengaduan b. Ruang Konsultasi KLInIK 3. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui: a. Telepon: 0811-6185-222; b. Whatsapp: 0811-6070-474 c. E-mail: pengaduan-beacukai@customs.go.id plibckno@gmail.com d. Aplikasi SIPUMA: http://www.beacukai.go.id/pengadustiml e. Media Sosial: i. Instagram: @beacukaikualanamu ii. Twitter: @bekualanamu	1	pelayanan		lengkap dan benar sampai dengan terbit surat
5. Produk Pelayanan  6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan  1. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui surat ditujukan kepadi Kepala Kantor KPPBC TMP B Kualanamu  Area Perkantoran Bandara Internasi Kualanamu, Ps. Enam Kuala Namu, Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumu Utara 20556  2. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan secara tatap muka di KPPBC B Kualanamu:  a. Ruangan Konsultasi, Aspirasi Pengaduan  b. Ruang Konsultasi KLInIK  3. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui:  a. Telepon: 0811-6185-222;  b. Whatsapp: 0811-6070-474  c. E-mail:  pengaduanbekualanamu@gmail.com pengaduan.beacukai@customs.go.id plibekno@gmail.com d. Aplikasi SIPUMA:  http://www.beacukai.go.id/pengadustull e. Media Sosial: i. Instagram: @beacukaikualanamu ii. Twitter: @bekualanamu				persetujuan/penolakan.
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan saran, masukan melalui surat ditujukan kepada Kepala Kantor KPPBC TMP B Kualanamu  Area Perkantoran Bandara Internasi Kualanamu, Ps. Enam Kuala Namu, Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Suma Utara 20556  2. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan secara tatap muka di KPPBC B Kualanamu:  a. Ruangan Konsultasi, Aspirasi Pengaduan  b. Ruang Konsultasi KLInIK  3. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui:  a. Telepon: 0811-6185-222;  b. Whatsapp: 0811-6070-474  c. E-mail: pengaduanbekualanamu@gmail.com pengaduan.beacukai@customs.go.id plibckno@gmail.com  d. Aplikasi SIPUMA: http://www.beacukai.go.id/pengadutiml  e. Media Sosial: i. Instagram: @beacukaikualanamu ii. Twitter: @bckualanamu	I	Biaya/ tarif		Tidak dipungut Biaya
pengaduan, saran, dan masukan masukan melalui surat ditujukan kepada Kepala Kantor KPPBC TMP B Kualanamu Area Perkantoran Bandara Internasi Kualanamu, Ps. Enam Kuala Namu, Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Suma Utara 20556  2. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan secara tatap muka di KPPBC B Kualanamu: a. Ruangan Konsultasi, Aspirasi Pengaduan b. Ruang Konsultasi KLInIK 3. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui: a. Telepon: 0811-6185-222; b. Whatsapp: 0811-6070-474 c. E-mail: pengaduanbekualanamu@gmail.com pengaduan.beacukai@customs.go.id plibckno@gmail.com d. Aplikasi SIPUMA: http://www.beacukai.go.id/pengadustiml e. Media Sosial: i. Instagram: @beacukaikualanamu ii. Twitter: @bekualanamu	I	Produk Pelayana	an	Surat persetujuan/penolakan
dan masukan  Kepala Kantor KPPBC TMP B Kualanamu Area Perkantoran Bandara Internasi Kualanamu, Ps. Enam Kuala Namu, Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Suma Utara 20556  2. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan secara tatap muka di KPPBC B Kualanamu: a. Ruangan Konsultasi, Aspirasi Pengaduan b. Ruang Konsultasi KLInIK 3. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui: a. Telepon: 0811-6185-222; b. Whatsapp: 0811-6070-474 c. E-mail: pengaduanbekualanamu@gmail.com pengaduan.beacukai@customs.go.id plibckno@gmail.com d. Aplikasi SIPUMA: http://www.beacukai.go.id/pengadus tml e. Media Sosial: i. Instagram: @beacukaikualanamu ii. Twitter: @bekualanamu	I	Penanganan		1. Menyampaikan pengaduan, saran, dan
KPPBC TMP B Kualanamu Area Perkantoran Bandara Internas. Kualanamu, Ps. Enam Kuala Namu, Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Suma Utara 20556  2. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan secara tatap muka di KPPBC B Kualanamu: a. Ruangan Konsultasi, Aspirasi Pengaduan b. Ruang Konsultasi KLInIK  3. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui: a. Telepon: 0811-6185-222; b. Whatsapp: 0811-6070-474 c. E-mail: pengaduanbekualanamu@gmail.com pengaduan.beacukai@customs.go.id plibckno@gmail.com d. Aplikasi SIPUMA: http://www.beacukai.go.id/pengadu: tml e. Media Sosial: i. Instagram: @beacukaikualanamu ii. Twitter: @bekualanamu	1	pengaduan,	saran,	masukan melalui surat ditujukan kepada :
Area Perkantoran Bandara Internasi Kualanamu, Ps. Enam Kuala Namu, Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Suma Utara 20556  2. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan secara tatap muka di KPPBC B Kualanamu:  a. Ruangan Konsultasi, Aspirasi Pengaduan  b. Ruang Konsultasi KLInIK  3. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui:  a. Telepon: 0811-6185-222;  b. Whatsapp: 0811-6070-474  c. E-mail:  pengaduan.beacukai@customs.go.id plibckno@gmail.com  d. Aplikasi SIPUMA:  http://www.beacukai.go.id/pengadutml  e. Media Sosial:  i. Instagram: @beacukaikualanamu  ii. Twitter: @bckualanamu	C	dan masukan		Kepala Kantor
Kualanamu, Ps. Enam Kuala Namu, Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Suma Utara 20556  2. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan secara tatap muka di KPPBC B Kualanamu: a. Ruangan Konsultasi, Aspirasi Pengaduan b. Ruang Konsultasi KLInIK  3. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui: a. Telepon: 0811-6185-222; b. Whatsapp: 0811-6070-474 c. E-mail: pengaduanbekualanamu@gmail.com pengaduan.beacukai@customs.go.id plibckno@gmail.com d. Aplikasi SIPUMA: http://www.beacukai.go.id/pengadus tml e. Media Sosial: i. Instagram: @beacukaikualanamu ii. Twitter: @bekualanamu				KPPBC TMP B Kualanamu
Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Suma Utara 20556  2. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan secara tatap muka di KPPBC B Kualanamu:  a. Ruangan Konsultasi, Aspirasi Pengaduan  b. Ruang Konsultasi KLInIK  3. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui:  a. Telepon: 0811-6185-222;  b. Whatsapp: 0811-6070-474  c. E-mail:  pengaduanbekualanamu@gmail.com pengaduan.beacukai@customs.go.id plibekno@gmail.com  d. Aplikasi SIPUMA:  http://www.beacukai.go.id/pengaduatiml  e. Media Sosial:  i. Instagram: @beacukaikualanamu  ii. Twitter: @bekualanamu				Area Perkantoran Bandara Internasional
Utara 20556  2. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan secara tatap muka di KPPBC B Kualanamu:  a. Ruangan Konsultasi, Aspirasi Pengaduan  b. Ruang Konsultasi KLInIK  3. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui:  a. Telepon: 0811-6185-222;  b. Whatsapp: 0811-6070-474  c. E-mail:  pengaduanbckualanamu@gmail.com  pengaduan.beacukai@customs.go.id plibckno@gmail.com  d. Aplikasi SIPUMA:  http://www.beacukai.go.id/pengadustml  e. Media Sosial:  i. Instagram: @beacukaikualanamu  ii. Twitter: @bekualanamu				Kualanamu, Ps. Enam Kuala Namu, Kec.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan secara tatap muka di KPPBC B Kualanamu:  a. Ruangan Konsultasi, Aspirasi Pengaduan b. Ruang Konsultasi KLInIK 3. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui:  a. Telepon: 0811-6185-222; b. Whatsapp: 0811-6070-474 c. E-mail: pengaduanbckualanamu@gmail.com pengaduan.beacukai@customs.go.id plibckno@gmail.com d. Aplikasi SIPUMA: http://www.beacukai.go.id/pengaduatiml e. Media Sosial: i. Instagram: @beacukaikualanamu ii. Twitter: @bckualanamu				Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera
masukan secara tatap muka di KPPBC B Kualanamu:  a. Ruangan Konsultasi, Aspirasi Pengaduan b. Ruang Konsultasi KLInIK 3. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui:  a. Telepon: 0811-6185-222; b. Whatsapp: 0811-6070-474 c. E-mail: pengaduanbckualanamu@gmail.com pengaduan.beacukai@customs.go.id plibckno@gmail.com d. Aplikasi SIPUMA: http://www.beacukai.go.id/pengadustiml e. Media Sosial: i. Instagram: @beacukaikualanamu ii. Twitter: @bckualanamu				Utara 20556
B Kualanamu:  a. Ruangan Konsultasi, Aspirasi Pengaduan b. Ruang Konsultasi KLInIK 3. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui: a. Telepon: 0811-6185-222; b. Whatsapp: 0811-6070-474 c. E-mail: pengaduanbckualanamu@gmail.com pengaduan.beacukai@customs.go.id plibckno@gmail.com d. Aplikasi SIPUMA: http://www.beacukai.go.id/pengadustiml e. Media Sosial: i. Instagram: @beacukaikualanamu ii. Twitter: @bckualanamu				2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan
a. Ruangan Konsultasi, Aspirasi Pengaduan b. Ruang Konsultasi KLInIK 3. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui: a. Telepon: 0811-6185-222; b. Whatsapp: 0811-6070-474 c. E-mail: pengaduanbckualanamu@gmail.com pengaduan.beacukai@customs.go.id plibckno@gmail.com d. Aplikasi SIPUMA: http://www.beacukai.go.id/pengaduatiml e. Media Sosial: i. Instagram: @beacukaikualanamu ii. Twitter: @bckualanamu				masukan secara tatap muka di KPPBC TMP
Pengaduan b. Ruang Konsultasi KLInIK 3. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui: a. Telepon: 0811-6185-222; b. Whatsapp: 0811-6070-474 c. E-mail: pengaduanbckualanamu@gmail.com pengaduan.beacukai@customs.go.id plibckno@gmail.com d. Aplikasi SIPUMA: http://www.beacukai.go.id/pengadustiml e. Media Sosial: i. Instagram: @beacukaikualanamu ii. Twitter: @bckualanamu				B Kualanamu :
b. Ruang Konsultasi KLInIK 3. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui : a. Telepon : 0811-6185-222; b. Whatsapp : 0811-6070-474 c. E-mail :     pengaduanbckualanamu@gmail.com     pengaduan.beacukai@customs.go.id     plibckno@gmail.com d. Aplikasi SIPUMA :     http://www.beacukai.go.id/pengaduatiml e. Media Sosial :     i. Instagram : @beacukaikualanamu ii. Twitter : @bckualanamu				a. Ruangan Konsultasi, Aspirasi dan
3. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui: a. Telepon: 0811-6185-222; b. Whatsapp: 0811-6070-474 c. E-mail: pengaduanbckualanamu@gmail.com pengaduan.beacukai@customs.go.id plibckno@gmail.com d. Aplikasi SIPUMA: http://www.beacukai.go.id/pengadustiml e. Media Sosial: i. Instagram: @beacukaikualanamu ii. Twitter: @bckualanamu				Pengaduan
masukan melalui :  a. Telepon : 0811-6185-222;  b. Whatsapp : 0811-6070-474  c. E-mail :  pengaduanbckualanamu@gmail.com pengaduan.beacukai@customs.go.id plibckno@gmail.com  d. Aplikasi SIPUMA :  http://www.beacukai.go.id/pengadustiml  e. Media Sosial :  i. Instagram : @beacukaikualanamu ii. Twitter : @bckualanamu				b. Ruang Konsultasi KLInIK
a. Telepon: 0811-6185-222; b. Whatsapp: 0811-6070-474 c. E-mail:     pengaduanbckualanamu@gmail.com     pengaduan.beacukai@customs.go.id     plibckno@gmail.com d. Aplikasi SIPUMA:     http://www.beacukai.go.id/pengadustiml e. Media Sosial:     i. Instagram: @beacukaikualanamu ii. Twitter: @bckualanamu				3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan
b. Whatsapp: 0811-6070-474  c. E-mail:  pengaduanbckualanamu@gmail.com  pengaduan.beacukai@customs.go.id  plibckno@gmail.com  d. Aplikasi SIPUMA:  http://www.beacukai.go.id/pengadustml  e. Media Sosial:  i. Instagram: @beacukaikualanamu  ii. Twitter: @bckualanamu				masukan melalui :
c. E-mail :  pengaduanbckualanamu@gmail.com  pengaduan.beacukai@customs.go.id  plibckno@gmail.com  d. Aplikasi SIPUMA :  http://www.beacukai.go.id/pengadus  tml  e. Media Sosial :  i. Instagram : @beacukaikualanamu  ii. Twitter : @bckualanamu				a. Telepon: 0811-6185-222;
pengaduanbckualanamu@gmail.com pengaduan.beacukai@customs.go.id plibckno@gmail.com  d. Aplikasi SIPUMA:				b. Whatsapp: 0811-6070-474
pengaduan.beacukai@customs.go.id plibckno@gmail.com  d. Aplikasi SIPUMA:				c. E-mail :
plibckno@gmail.com  d. Aplikasi SIPUMA:  http://www.beacukai.go.id/pengadus  tml  e. Media Sosial:  i. Instagram: @beacukaikualanamu  ii. Twitter: @bckualanamu				pengaduanbckualanamu@gmail.com
d. Aplikasi SIPUMA : <a href="http://www.beacukai.go.id/pengadustml">http://www.beacukai.go.id/pengadustml</a> <a href="mailto:tml">tml</a> e. Media Sosial : <a href="mailto:i.lnstagram">i.lnstagram : @beacukaikualanamu</a> ii. Twitter : @bckualanamu				pengaduan.beacukai@customs.go.id
http://www.beacukai.go.id/pengadus tml  e. Media Sosial: i. Instagram: @beacukaikualanamu ii. Twitter: @bckualanamu				plibckno@gmail.com
e. Media Sosial : i. Instagram : @beacukaikualanamu ii. Twitter : @bckualanamu				d. Aplikasi SIPUMA :
e. Media Sosial :  i. Instagram : @beacukaikualanamu  ii. Twitter : @bckualanamu				http://www.beacukai.go.id/pengaduan.h
i. Instagram : @beacukaikualanamu ii. Twitter : @bckualanamu				<u>tml</u>
ii. Twitter : @bckualanamu				e. Media Sosial :
				i. Instagram : @beacukaikualanamu
iii. Facebook : Bea Cukai Kualanamu				ii. Twitter : @bckualanamu
				iii. Facebook : Bea Cukai Kualanamu
Official				Official
iv. Youtube : Bea Cukai Kualanamu				iv. Youtube : Bea Cukai Kualanamu

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia         Nomor 10 Tahun 1995 tentang             Kepabeanan sebagaimana telah diubah             dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun             2006;     </li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Republik         Indonesia Nomor 28/PMK.04/2008         tentang Pembebasan Bea Masuk atas     </li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	Impor Barang Pindahan.  1. Sarana/prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, diantaranya: meja, kursi, komputer yang terhubung dengan SKP, alat tulis kantor (ATK), printer, alat komunikasi, mesin foto kopi, dsb.  2. Sarana/prasarana bagi pengguna jasa layanan seperti ruang tunggu, toilet umum, halaman parkir, dll.  3. Sarana/prasarana khusus bagi pengguna jasa penyandang cacat fisik, lansia dan/atau ibu hamil seperti penyediaan jalur khusus, kursi roda, dll.
3.	Kompetensi pelaksana	<ol> <li>Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan di Bidang Kepabeanan dan Cukai mengenai pelayanan PIBK atas barang pindahan;</li> <li>Pegawai yang memiliki kompetensi dalam penelitian dokumen;</li> <li>Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	Kepala Kantor     Kepala Seksi Kepatuhan Internal

5.	Jumlah pelaksana	Minimal 3 pelaksana (Kepala Kantor, Kepala
		Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai,
		Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kepabeanan
		dan Cukai)
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan
0.	Janiman pelayanan	
		norma waktu yang ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan	Pelayanan akan diberikan semaksimal
	keselamatan pelayanan	mungkin kepada pihak yang mengajukan
		permohonan sepanjang memenuhi
		persyaratan.
8.	Evaluasi kinerja	1. Nilai Kinerja Pegawai Pelaksana
	pelaksana	2. Survei Kepuasan Pengguna Jasa
		3. Sistem Pengaduan Masvarakat

Ditetapkan di Kualanamu Pada tanggal Juni 2021 KEPALA KANTOR,

ELFI HARIS